



PENETAPAN

Nomor 0095/Pdt.G/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, Sebagai **Penggugat;**

melawan:

TERGUGAT, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx xxxx, Bertempat tinggal di KOTA, , Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0095/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 27 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juni 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/94/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di di rumah kos di Kelurahan Setono Gedong, xxxx xxxxxx selama 6 bulan, kemudian pindah dirumah kos lagi di daerah Kwadungan,

Halaman 1 dari 6 halaman



Kabupaten Kediri selama 6 bulan dan setelah itu pindah di rumah orangtua Penggugat di Jalan PG Mrican Kios A-4 RT.004 RW.004 xxxxxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah orangtua Penggugat di Jalan Urip Sumoharjo RT.004 RW.004 15-A No.06 Kelurahan Kampung Dalem, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx selama 4 tahun; setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke daerah Lumajang selama 12 tahun; setelah itu pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat di Jalan Urip Sumoharjo RT.004 RW.004 15-A No.06 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:

- NANDA RICO FAMASPUTRA, laki-laki, umur 24 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1996 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain: Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dari hal tersebut Penggugat merasa sakit hati;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 5 Januari 2019 yang disebabkan: Tergugat mengakui sendiri bahwa Tergugat telah menikah secara siri dan sudah mempunyai anak dengan wanita yang telah dinikahi Tergugat; Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 21 hari Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat,

Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (MAKUR bin SUPANGI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 12 Februari 2020, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan bahwa ia dengan Tergugat sekarang sudah rukun sebagaimana semula, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 12 Februari 2020 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia dengan Tergugat sekarang sudah rukun sebagaimana semula, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0095/Pdt.G/2020/PA.Kdr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1441 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan SUMAR'UM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag.

Drs. MISWAN, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	621.000,-

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman